

PIAGAM ASEAN 2007 DAN RELEVANSINYA DENGAN KERJA SAMA REGIONAL DI BIDANG KEIMIGRASIAN

M. Iman Santoso

ABSTRACT

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) has now an important history during its journey as regional organization of the world, namely, status of ASEAN is established by a Charter. ASEAN Charter has been signed in Singapore on 20 November 2007. The Member States of the Association now are Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. Unlike ASEAN Declaration of 1967, ASEAN Charter now stands as an intergovernmental organization with a legal personality. ASEAN Charter has purposes and principles, including to create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment, facilitated movement of businesses, professionals, talents and labour and free flow of capital. One of principles is adherence to multilateral trade rules and ASEAN's rules-based regimes for effective implementation of economic commitments and progressive reduction towards elimination of all barriers to regional economic integration in a market-driven economy. On the other hand, immigration aspect has an important role to perform purposes and principles of the ASEAN especially in flow of services and investment and regional economic integration in a market-driven economy. Annex 1 of the ASEAN Charter about ASEAN Political-Security community mentions that one of ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime is Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of Foreign Affairs Meeting (DGICM). DGICM is conducted annually by Directors-General of Immigration of ASEAN.

Kata kunci : Piagam ASEAN, Imigrasi, dan Indonesia

I. PENDAHULUAN

Pembentukan Piagam ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara merupakan perkembangan baru dalam

hukum internasional regional. Perkembangan ASEAN mengalami pasang surut sejak berdirinya sampai sekarang semakin kuat statusnya karena selama ini status pembentukan ASEAN hanya dengan sebuah deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok (*Bangkok De-*

*Dosen Fakultas Hukum Universitas
Krisnadwipayana Jakarta.



claration) yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 Negara pendiri anggota ASEAN waktu itu, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Keanggotaan ASEAN terus berkembang secara bertahap, yaitu Brunei Darussalam menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 30 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999, sehingga sekarang anggota ASEAN adalah sepuluh (10) Negara.

ASEAN yang dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok 1967 tersebut yang *basic instrument* berupa *declaration* itu yang berupa *softlaw*, rupanya ingin dasar hukumnya lebih kuat, tidak sekedar berupa deklarasi, tetapi ingin yang lebih kuat seperti dibentuk dengan *treaty* atau *charter*. Dalam tulisan ini hanya akan dibahas Piagam ASEAN 2007 dan relevansinya dengan kerja sama regional di bidang keimigrasian karena persoalan keimigrasian semakin kompleks dan mempunyai peran penting dalam mewujudkan masyarakat ASEAN bahkan dalam perkembangan global, keimigrasian berfungsi sebagai bagian dari keamanan suatu negara.

Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) telah ditandatangani oleh sepuluh (10) negara anggota ASE-

AN pada tanggal 20 Nopember 2007 di Singapura. Kesepuluh negara anggota ASEAN tersebut adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Pembentukan Piagam ASEAN 2007 diawali dengan adanya Deklarasi Kuala Lumpur tentang Pembentukan Piagam ASEAN pada tanggal 12 Desember 2005 (*Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Charter*) yang ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN pada saat diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN, dan Deklarasi Cebu tentang Cetak Biru Piagam ASEAN (*Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter*) pada tanggal 13 Januari 2007.

Dalam sebuah acara *Annual Lecture* menghormati tokoh diplomasi Mochtar Kusumaatmadja di Universitas Padjadjaran pada tanggal 26 Mei 2008, pihak Departemen Luar Negeri RI menyampaikan presentasi Transformasi ASEAN: Bagaimana Piagam membentuk Komunitas ASEAN. Dalam makalah tersebut Depu menyebutkan bahwa ASEAN memerlukan Piagam dikarenakan:

1. Dinamika internal dan eksternal mensyaratkan ASEAN untuk memperkuat organisasi guna menghadapi tantangan-



tantangan dan menggunakan kesempatan-kesempatan:

2. Memperkuat organisasi dengan mengembangkan instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum;
3. Mengubah ASEAN sebagai sebuah badan hukum;
4. Mempertegas implementasi dari tujuan-tujuan dan prinsip-prinsipnya dan memastikan terbentuknya Komunitas ASEAN (sebaiknya menggunakan istilah Masyarakat ASEAN se-perti Masyarakat Eropa);
5. Mendukung sebuah proses pembuatan keputusan yang lebih efektif;
6. Mendukung mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diprediksi dan lebih jelas;
7. Membentuk sebuah kerangka kerja dan kerangka hukum yang lebih kuat bagi kerja sama di masa depan.

Dalam *Annual Lecture* tersebut banyak peserta mempertanyakan keseriusan semua Negara anggota ASEAN dan keefektifan Piagam ASEAN karena selama ini apabila terjadi sengketa Negara-negara anggota ASEAN selalu merujuk ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) atau Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea ITLOS*).

Piagam ASEAN terdiri dari pembukaan, 13 Bab, dan 55 Pasal

yang masing-masing bab terdiri dari beberapa pasal dan ayat. Adapun dalam pembukaan (*Preamble*) Piagam ASEAN dikemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Memperhatikan pencapaian signifikan dan perluasan keanggotaan ASEAN yang memuakkan sejak berdirinya di Bangkok melalui perumusan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967;
2. Mengingat adanya kepentingan-kepentingan bersama (*mutual interests*) dan saling ketergantungan antar-rakyat dan negara-negara anggota ASEAN yang terikat oleh geografi, tujuan dan nasib bersama (*common objectives and shared destiny*);
3. Dipersatukan oleh hasrat dan keinginan bersama untuk hidup di kawasan yang memiliki perdamaian abadi, keamanan dan stabilitas, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustained economic growth*), kesejahteraan bersama dan kemajuan sosial, memajukan kepentingan, cita-cita dan aspirasi bersama yang utama;
4. Menghormati kepentingan yang mendasar atas persahabatan dan kerja sama, dan prinsip-prinsip kedaulatan (*the principles of sovereignty*), kesetaraan (*equality*), integritas wilayah (*territorial integrity*),



tanpa campur tangan (*non-interference*), dan persatuan dalam keberagaman (*unity in diversity*);

5. Menyepakati untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang (*sustainable development for the benefit of present and future generations*) dan menempatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak serta kemakmuran rakyat sebagai pusat proses pembentukan masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) yang terdiri dari Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community-ASC*), Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*), dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC*) sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Bali ASEAN Concord II tahun 2003.

Bab I Pasal 1 dan 2 Piagam ASEAN memuat Tujuan dan Prinsip (*Purposes and Principles*). Tujuan-tujuan dan Prinsip-prinsip tersebut disebutkan sebagai berikut: Pasal 1 Tujuan-tujuan ASEAN adalah antara lain :

1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta memperkuat nilai-nilai yang berorien-

tasikan pada perdamaian di kawasan;

2. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
3. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya (*Nuclear Weapons Free Zone and free of all other weapons of mass destruction*);
4. Menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis;
5. Menciptakan pasar tunggal (*single market*) basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, serta arus modal yang lebih bebas (*free flow of capital*);
6. Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik;
7. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum ... (*to strengthen democracy*).



enhance good governance and the rule of law...):

8. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi (*to promote sustainable development so as to ensure the protection of the region's environment, the sustainability of its natural resources, the preservation of its cultural heritage and the high quality of life of the peoples*);
9. Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerja sama dengan mitra eksternal.

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, Piagam ASEAN mempunyai beberapa prinsip penting sebagai diatur oleh Pasal 2, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN;
2. komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan;
3. menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan

atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;

4. mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;
5. tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-negara anggota ASEAN;

Piagam ASEAN ini meniru format Piagam PBB (*Charter of the United Nations*), tetapi tujuan dan prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB lebih sederhana tetapi kuat, sedangkan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN *overlap* antara tujuan dan prinsip dan terlalu banyak sehingga tidak fokus dan tajam. Dalam hal ini, tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN perlu diamanatkan. Tujuan-tujuan dan Prinsip-prinsip ASEAN tersebut tampak ada yang *overlap*, sehingga perlu dipadatkan seperti Piagam PBB yang hanya mempunyai 4 tujuan dan 7 prinsip.

Piagam ASEAN dalam Pasal 3 memperkuat status ASEAN mempunyai personalitas hukum (*legal personality*) karena merupakan sebuah organisasi antarpemerintah (*inter-governmental organization-IGO*) yang anggotanya adalah Negara, sehingga ASEAN sebagai organisasi internasional yang sekaligus menjadi salah satu subjek hukum internasional. Status ASEAN ketika berdirinya yang hanya berdasar-



kan sebuah deklarasi yang sifatnya *soft law*, yaitu Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang tidak menye-butkan ASEAN memiliki *legal personality* sebagai subjek hukum internasional, tetapi hanya memperhatikan *common action to promote regional cooperation in South-East Asia in the spirit of equality and partnership and thereby contribute towards peace, progress and prosperity in the region*, dan salah satu prinsipnya adalah *...To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region*, yaitu menitikberatkan pada kerja sama ekonomi dan kemajuan pembangunannya berdasarkan semangat persamaan dan kemitraan di antara Negara-negara anggota ASEAN waktu itu.

Pasal 5 Piagam ASEAN mengatur hak dan kewajiban negara anggota (*Rights and Obligations*) sebagai berikut :

1. Semua negara anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan Piagam tersebut (*Member States shall have equal rights and obligations under this Charter*);
2. Semua negara anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan nasionalnya untuk melaksanakan ketentuan Piagam secara efektif dan me-

matuhi kewajiban-kewajiban keanggotaannya;

3. Dalam hal terjadi pelanggaran serius terhadap Piagam atau tidak mematuhi, persoalan tersebut harus dirujuk ke Pasal 20 (*In the case of a serious breach of the Charter or non-compliance, the matter shall be referred to Article 20*).

Struktur organisasi ASEAN mengalami perubahan baru sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang Organ yang diatur mulai Pasal 7-15 Piagam PBB, yaitu sebagai berikut:

1. ASEAN Summit atau KTT ASEAN (Pasal 7), yang terdiri dari para Kepala Negara atau Pemerintahan semua Negara anggota ASEAN yang merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN (*the supreme policymaking body of ASEAN*);
2. ASEAN Coordinating Council (Dewan Koordinasi ASEAN) (Pasal 8), yang terdiri dari para Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Foreign Ministers*);
3. ASEAN Community Council (Dewan Masyarakat ASEAN) (Pasal 9), yang terdiri dari Dewan Masyarakat Politik Keamanan (*Political-Security Community*), Dewan Masyarakat Ekonomi (*Economic Community Council*), dan Dewan Ma-



syarakat Sosial Budaya (*Social Cultural Community Council*), yang di dalamnya mencakup Badan-badan Kementerian Sektor ASEAN yang relevan:

4. *ASEAN Sectoral Ministerial Bodies*/Badan Kementerian Sektor ASEAN (Pasal 10) yang melingkupi para pejabat tinggi yang relevan (*relevant senior official*);
5. *Secretary-General ASEAN*/Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 11) yang diangkat oleh KTT ASEAN untuk masa jabatan lima tahun yang tidak dapat diangkat lagi, yang dipilih dari warga Negara anggota ASEAN berdasarkan rotasi secara alfabetis dengan pertimbangan integritas, kemampuan, dan pengalaman profesional serta persamaan gender;
6. *Committee of Permanent Representative to ASEAN* (Komite Perwakilan Tetap) (Pasal 12), di mana negara anggota ASEAN masing-masing mengangkat seorang wakil tetap untuk ASEAN dengan gelar duta besar yang berkedudukan di Jakarta;
7. *ASEAN National Secretariat*/Sekretariat Nasional ASEAN (Pasal 13), di mana negara anggota ASEAN masing-masing membentuk Sekretariat Nasional ASEAN yang bertugas sebagai *vocal point* pada tingkat nasional yang salah satu tugasnya adalah mengoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional;
8. *Asean Human Rights Body*/Badan Hak Asasi Manusia ASEAN (Pasal 14), Badan HAM ASEAN ini dibentuk dengan maksud untuk kemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental;
9. *Asean Foundation*/Yayasan ASEAN (Pasal 15), yang harus mendukung kerja Sekjen ASEAN dan bekerja sama dengan badan-badan ASEAN yang relevan dalam kerangka pembentukan masyarakat ASEAN, dengan cara meningkatkan kesadaran lebih tinggi mengenai identitas ASEAN, interaksi antar rakyat (*people to people interaction*), dan kerja sama yang erat antar-sektor bisnis, masyarakat madani (*civil society*), dan pemangku kepentingan lainnya (*other stakeholders*) di ASEAN. Yayasan ASEAN bertanggung jawab kepada Sekjen ASEAN yang menyampaikan laporannya kepada KTT ASEAN melalui Dewan Koordinasi ASEAN;
10. *Entities associated with ASEAN*/Badan-badan yang berhubungan dengan ASEAN seperti dalam Lampiran 2 Pia-



gam ASEAN : *ASEAN Inter-Parliament Assembly (AIPA), Business Organisations (ASEAN Business Forum, ASEAN Chamber of Commerce and Industry, ASEAN Tourism Association, dan lain-lain), Think Tanks and Academic Institutions, Accredited Civil Society Organisations (ASEAN Law Association, ASEAN Law Students Association, ASEAN Fisheries Federation, dan lain-lain), other Stakeholders in ASEAN (ASEAN-APOL, Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism).*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) yang bermarkas di New York itu di bentuk dengan *basic instrument* Piagam (*Charter*) pada tanggal 26 Juni 1945 dan berlaku efektif sejak tanggal 24 Oktober 1945. Demikian juga dengan organisasi internasional regional Uni Eropa yang mempunyai perjalanan panjang sebelum *established* seperti sekarang. Uni Eropa (*European Union*) dibentuk dengan *basic instrument* berupa *Treaty on European Union* yang ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992, sehingga sering disebut *Maastricht Treaty 1992*.

ASEAN sejak berdiri tanggal 8 Agustus 1967 dengan keluarnya Deklarasi Bangkok tersebut ke-

mudian berkembang dengan adanya pembentukan badan-badan atau kerja sama yang dibentuk baik oleh *declaration, concord, statement, vision, treaty*, dan lain-lain sehingga menhimpunkan peminat tetapi implementasinya tidak ada termasuk bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di antara Negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Beberapa kasus di antara Negara-negara anggota ASEAN tersebut justru masih terus diselesaikan di forum Mahkamah Internasional (ICJ) yang merupakan salah satu badan Utama PBB, seperti kasus sengketa kepemilikan kuil antara Kamboja dan Thailand tahun 1962 (*Case Concerning Temple of Preah Vihear*) yang dalam putusannya menyatakan bahwa Kuil tersebut milik Kamboja, tetapi ICJ tidak memutuskan perbatasan kedua negara itu, sehingga kasus tersebut masih menyimpan bara di antara kedua negara anggota ASEAN itu. Bahkan baru-baru ini Thailand mengerahkan kekuatan militernya untuk menjaga Kuil tersebut. Kasus Sipadan-Ligitan tahun 2002 antara Indonesia dan Malaysia tidak dapat diselesaikan melalui forum ASEAN yang akhirnya diselesaikan oleh ICJ kasus baru-baru ini keluar putusannya adalah kasus kedaulatan atas Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh antara Singapura dan Malaysia tahun 2008 juga melalui



ICJ, atau kasus reklamasi pantai Singapura yang digugat oleh Malaysia diselesaikan melalui forum Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) yang berkedudukan di Jerman, dan mungkin masih banyak kasus-kasus yang potensial menjadi sengketa.

Salah satu tujuan ASEAN menurut Piagam tersebut adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, stabilitas, dan memperkuat nilai-nilai yang berorientasikan pada perdamaian di kawasan Asia Tenggara sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 Piagam ASEAN sehingga melalui tujuan tersebut ASEAN bertekad ingin hidup damai, aman, dan tidak ingin ada kekerasan. Tujuan ASEAN tersebut dipertegas lagi dengan salah satu prinsip dalam Piagam ASEAN tersebut, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (d) yang berbunyi "*reliance on peaceful settlement of disputes*", yaitu bahwa semua Negara anggota ASEAN mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.

Apabila ada pelanggaran Piagam ASEAN maka merujuk pada Pasal 20 dimana Pasal 20 tersebut berada di Bab VII, berjudul "*Decision-Making*" atau pengambilan keputusan, sedangkan Pasal 20 mengatur "*Consultation and Consensus*" atau konsultasi dan konsensus, sedangkan yang khusus

mengatur penyelesaian sengketa terdapat dalam Bab VIII yang berjudul "*Settlement of Disputes*" atau penyelesaian sengketa. Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

1. *As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based on consultation and consensus;*
2. *Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit may decide how a specific decision can be made;*
3. *Nothing in paragraphs 1 and 2 of this Article shall affect the modes of decision making as contained in the relevant ASEAN legal instruments;*
4. *In the case of a serious breach of the Charter or non-compliance, the matter shall be referred to the ASEAN Summit for decision.*

Pasal 20 Piagam ASEAN ini menjelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah prinsip dasar yang harus berdasarkan konsultasi dan konsensus. Ini berarti pengambilan keputusan harus berdasarkan hasil KTT yang di dalamnya semua kepala negara atau pemerintahan yang bersidang dua kali dalam setahun. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian adanya pengambilan keputusan hasil KTT dengan tepat berarti KTT harus tepat pula penyelenggaraannya, yaitu setiap 6 bulan sekali atau dua kali setahun. Menurut penulis, ketentuan Pasal



20 tidak tegas karena dalam ayat (3) masih merujuk cara-cara pengambilan keputusan yang terdapat dalam instrumen-instrumen hukum ASEAN yang sudah ada sebelum Piagam ASEAN. Ini akan menyulitkan semua Negara anggota ASEAN yang melanggar atau tidak mematuhi Piagam ASEAN. Instrumen hukum mana yang dapat dijadikan rujukan untuk memberikan kepastian pengambilan keputusan karena banyaknya instrumen hukum ASEAN. Pasal 20 ayat (4) semakin mempertegas bahwa apabila terjadi pelanggaran serius atau tidak mematuhi Piagam ASEAN, penanganannya wajib dirujuk ke KTT ASEAN untuk diputus karena KTT adalah badan tertinggi ASEAN yang di dalamnya adalah semua kepala Negara atau pemerintahan Negara-negara anggota ASEAN.

II. PERMASALAHAN

Traktat persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara dibuat tahun 1976 yang dikenal juga sebagai *Bali Concord I*. dalam Pasal 14-17 menyebutkan *a High Council* yang terdiri dari perwakilan tingkat menteri yang putusannya dapat memberikan pilihan berupa mediasi, penyelidikan atau konsiliasi, tetapi dalam Pasal 17 dari Traktat tersebut, ASEAN tidak menghalangi setiap

Negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan sengketaanya melalui aturan Piagam PBB yang terdapat dalam Pasal 33 yang di dalamnya ada 8 pilihan baik melalui upaya diplomasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi, penyelidikan) maupun melalui upaya hukum, yaitu melalui arbitrase atau Mahkamah Internasional (ICJ). Ini berarti forum ASEAN tidak menyediakan kepastian pilihan atau mekanisme regionalnya yang mengikat, tetapi pada akhirnya menyerahkan kepada Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu badan utama PBB yang pada kenyataannya memang dipilih oleh negara-negara anggota ASEAN dalam penyelesaian kasusnya seperti kasus Kuil antara Kamboja dan Thailand tahun 1962, kasus Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia tahun 2002, kasus Pedra Branca antara Singapura dan Malaysia tahun 2008.

Pasal 25 Piagam ASEAN justru sebaliknya menawarkan pembentukan arbitrase berkenaan dengan persoalan penafsiran atau penerapan atau mengacu pada instrumen-instrumen hukum yang sudah ada seperti disebutkan di atas. Apabila semua pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh Piagam ASEAN ini tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut, maka akhirnya dikembalikan kepada KTT ASE-



AN untuk pengambilan keputusannya. Pasal 25 Piagam ASEAN ini menurut penulis dapat dikatakan puncak atau pilihan akhir bagi penyelesaian sengketa di antara negara-negara anggota ASEAN, meskipun tetap tidak jelas karena harus menunggu hasil KTT ASEAN yang akan diadakan dalam 6 bulan sekali kalau memang tepat penyelenggaraannya menurut Piagam ASEAN.

Pasal 27 Piagam ASEAN memberikan tugas khusus kepada Sekjen ASEAN untuk memantau kepatuhan atas hasil pilihan penyelesaian sengketa apabila diselesaikan melalui mekanisme ASEAN yang ada. Tetapi bila putusnya dari forum arbitrase internasional atau Mahkamah Internasional, maka Dewan Keamanan PBB dapat dimintakan bantuannya. Oleh karena itu, lagi-lagi mekanisme penyelesaian sengketa dalam forum ASEAN, baik yang diatur oleh Piagam ASEAN tahun 2007 maupun berbagai instrumen hukum yang ada, belum memberikan kepastian pilihan yang tepat seperti mekanisme penyelesaian sengketa di forum PBB atau Uni Eropa.

Pasal 28 Piagam ASEAN pada akhirnya menyebutkan bahwa bahwa setiap negara anggota ASEAN dapat menyelesaikan sengketa dengan memilih cara yang diatur oleh Pasal 33 (1) Piagam PBB, yang menyebutkan:

1. *The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice;*
2. *The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.*

Pasal 33 Piagam PBB menegaskan ada 8 pilihan (*choices*) yang dapat juga dikatakan tahapan proses penyelesaian sengketa, yaitu melalui perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi (*diplomatic channel*), arbitrase, penyelesaian secara hukum melalui pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional, dan mekanisme pengaturan regional, serta cara damai. Dengan adanya Piagam ASEAN tersebut diharapkan sengketa dapat diselesaikan di forum ASEAN sehingga tidak perlu diselesaikan di forum Mahkamah Internasional atau pengadilan internasional lainnya.

Pembentukan Piagam ASEAN sebagai wadah organisasi regional (*regional arrangements*) untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional (*maintenance of international peace and*



security) sebenarnya sudah dimandatkan oleh Piagam PBB, yaitu Pasal 52-54. Pasal 52-54 Piagam PBB tersebut menegaskan bahwa organisasi regional harus mampu menyelesaikan sengketa-nya (*local disputes*) secara damai sebelum melibatkan Dewan Keamanan PBB atau bahkan sebaliknya DKPBB mendorong pembentukan organisasi regional yang kuat sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Oleh karena itu, pembentukan Piagam ASEAN tersebut harus didasari baik sebagai upaya melaksanakan Piagam PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan sebagai forum penyelesaian sengketa bagi anggotanya maupun tekad Negara-negara anggota ASEAN dalam mencapai keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat ASEAN.

III. PEMBAHASAN

Perkembangan keimigrasian dunia saat ini tidak lepas dari perkembangan hubungan antar negara dan antar warga negara yang makin luas sejalan dengan dunia tanpa batas (*borderless society*), bahkan PBB telah mencanangkan *one world one village one world one family* sehingga peran lembaga keimigrasian makin penting di masa-masa yang akan datang. Namun, prinsip-prin-

sip hukum internasional masih tetap berlaku seperti prinsip kedaulatan negara, non intervensi dalam persoalan domestik, tanggung jawab negara, atau penyelesaian sengketa secara damai. Oleh karena itu, di era globalisasi keimigrasian Indonesia mempunyai peran dinamis yang diharapkan mampu menjaga kepentingan Indonesia dan meningkatkan kerja sama di bidang keimigrasian baik global, regional, maupun bilateral termasuk di negara-negara yang terga-bung dalam ASEAN. Dengan perkembangan ASEAN yang semula dibentuk berdasarkan sebuah deklarasi, yaitu Deklarasi Bangkok tahun 1967, dengan Piagam ASEAN tahun 2007, maka akan terjadi perkembangan besar bagi keimigrasian Indonesia.

Keimigrasian Indonesia sejak tahun 1992 sampai sekarang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, sehingga perkembangan internasional yang terkait dengan keimigrasian belum terakomodasi.

Perkembangan internasional yang terkait dengan keimigrasian Indonesia adalah dengan adanya beberapa perjanjian internasional yang sudah ditandatangani oleh Indonesia karena telah mengikuti konferensinya, yaitu seperti Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*United Nations Convention against*



Transnational Organized Crime) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 55/25 yang penandatnganannya dibuka tanggal 12-15 Desember 2000 di Palermo Italia, sehingga sering disebut Konvensi Palermo 2000.

Migrasi internasional yang terjadi saat ini dan di masa mendatang pada dasarnya telah menjadi *emerging issues* termasuk di kawasan regional ASEAN.

Penulis yang pernah menjadi Direktur Jenderal Imigrasi mengetahui jelas bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki peran besar dalam migrasi internasional yang terjadi baik sebagai negara asal (*origin countries*), negara transit (*transit countries*), dan negara tujuan (*destination countries*), bahkan gabungan antara kedua atau ketiga kategori itu. Penulis ketika menjabat sebagai Atase Imigrasi di KBRI Singapura pernah memprakarsai pertemuan tingkat Direktur Jenderal Imigrasi se-ASEAN yang bersifat tetap (bukan *ad hoc*) yang berfungsi sebagai forum dialog dalam rangka harmonisasi kebijakan keimigrasian dan pertukaran informasi antar-negara anggota ASEAN termasuk memfasilitasi pergerakan mobilitas lalu lintas manusia di negara-negara anggota ASEAN tersebut.

Prakarsa tersebut mendapat tanggapan positif dari Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia waktu itu dan dari semua negara anggota

ASEAN yang akhirnya untuk pertama kali diadakan pertemuan tingkat Direktur Jenderal Imigrasi pada tanggal 15-16 Agustus 1996 di Jakarta atas inisiatif Imigrasi Indonesia dengan nama pertemuan *Heads of ASEAN Immigration Member Countries Gathering*, yang menghasilkan suatu: Kesepakatan Jakarta" (*Jakarta Notes*).

Kesepakatan tersebut menjadi embrio dari *Directors General of Immigration and Heads of Counselor Divisions of Ministries of Foreign Affairs Meeting* (DGICM) yang kemudian menjadi agenda tetap Sekretariat Jenderal ASEAN. Pada pertemuan pertama penulis ditugaskan untuk menyampaikan presentasi yang di dalamnya menyatakan bahwa fungsi keimigrasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan aspek perekonomian.

Hal ini sebagai akibat semakin berkembangnya perekonomian dunia yang akan mendorong makin banyak jumlah manusia yang mengadakan perjalanan secara domestik dan internasional baik melalui darat, laut, dan udara di masa mendatang. Asumsi ini tidak berarti bahwa aspek-aspek lainnya seperti ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan tidak berpengaruh terhadap mobilitas manusia, tetapi saat ini tren dunia lebih dititikberatkan pada perkembangan aspek ekonominya. Dalam kaitan ini jelas bahwa jasa keimi-



grasian tidak dapat dipisahkan dari kepentingan aspek perekonomian.

Sektor perekonomian di samping membutuhkan jasa-jasa infrastruktur seperti jasa perhubungan, fasilitas komunikasi, perbankan juga membutuhkan jasa fasilitas keimigrasian. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa jasa fasilitas keimigrasian di masa mendatang sudah merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian. Dalam perspektif keimigrasian, permasalahan yang harus dicari jalan keluar adalah bagaimana meningkatkan pelayanan pelintasan antarnegara, sistem pengawasan orang asing, serta sistem pertukaran informasi keimigrasian antar negara-negara anggota ASEAN.

Secara berkelanjutan pertemuan kedua DGICM ASEAN diselenggarakan di Kuala Lumpur Malaysia tanggal 25-27 Agustus 1997, pertemuan ketiga DGICM di Yangon Myanmar tanggal 13-14 Desember 1999, pertemuan keempat DGICM di Davao City Filipina tanggal 16-18 Oktober 2000, yang menitikberatkan pembahasan kepada pembentukan langkah antisipatif negara-negara anggota ASEAN terhadap tantangan-tantangan yang terus meningkat akibat masalah-masalah global dan tindak pidana transnasional dalam mencapai perdamaian, keamanan, dan kemak-

muran regional. Pertemuan kelima DGICM di Singapura tanggal 3-5 September 2001, pertemuan keenam DGICM di Bangkok Thailand tanggal 4-6 September 2002.

Dalam pertemuan keenam mengenai penekanan permasalahan bidang keimigrasian dalam kerangka regional, seperti pertukaran informasi umum dan membentuk kerja sama intelijen keimigrasian dalam bidang *transnational crimes* dan terorisme serta penyempurnaan draft *ASEAN Declaration against Trafficking in Person particularly Women and Children*. Pertemuan ketujuh DGICM di Hanoi Vietnam tanggal 15-17 September 2003 melahirkan beberapa rekomendasi, seperti meningkatkan upaya-upaya melakukan harmonisasi peraturan keimigrasian antarnegara anggota ASEAN, membangun suatu *network exchange of information* di bidang keimigrasian baik menyangkut *transnational crimes, terrorism, combating people smuggling, human trafficking especially women and children*.

Hasil-hasil DGICM VI di Bangkok dan DGICM VII di Hanoi itu ditindaklanjuti dengan dilaksanakan beberapa joint training yang diikuti oleh seluruh peserta negara anggota ASEAN seperti *Immigration Intelligence Training, Document Fraud Training*, dan sebagainya. Di samping itu



beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam telah membentuk divisi intelijen keimigrasian di dalam organisasi keimigrasiannya. Pembentukan divisi intelijen keimigrasian akhir-akhir ini memang dirasakan merupakan keperluan yang tidak dapat dihindarkan lagi mengingat bahwa imigrasi harus selalu dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa datang mengenai arus imigrasi ke negaranya dan dari produk-produk intelijen keimigrasian dapat disusun serta disiapkan perkiraan keadaan di masa mendatang, misalnya bagaimana memperkirakan kondisi keimigrasian di Indonesia akibat adanya suatu kerusuhan keamanan di negara lain berkaitan dengan arus manusia yang diperkirakan akan meninggalkan negara tersebut, atau keimigrasian Indonesia dapat membantu melacak keberadaan seorang yang terkait dengan korupsi atau pen-cucian uang yang melarikan diri ke luar negeri, atau membantu penanganan masalah terorisme.

Dengan demikian begitu penting peran intelijen keimigrasian Indonesia di masa-masa yang datang sejalan dengan perkembangan mobilisasi masyarakat dunia. Pertemuan kesembilan diselenggarakan di Siem Riep Kamboja pada tahun 2005 yang melahirkan pembentukan Forum Intelijen Imi-

grasi ASEAN (*ASEAN Immigration Intelligence Forum/AIIF*). Pertemuan kesepuluh (10) ASEAN DGICM yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 November 2006 di Hotel Le Meridien Jakarta dan dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Hamid Awaludin. Pertemuan kesepuluh ini menandai satu dasawarsa DGICM sejak tahun 1996 sehingga dijadikan kelas balik pertemuan pertama di mana Indonesia kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan yang tanpa terasa telah empat Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia terlibat aktif dalam kerjasama ini. Pada pertemuan ke 10 DGICM kali ini dipimpin oleh Basyir Ahmad Barmawi, Direktur Jenderal Imigrasi selaku *Chairman of the Meeting*. Pada pertemuan ini juga diawali dengan pertemuan ke-2 *ASEAN Immigration Intelligence Forum (AIIF)* sebagai forum kerjasama intelijen (*Directors level*) antar negara-negara ASEAN yang berlangsung pada tanggal 13 November 2006 bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi. Beberapa presentasi disampaikan oleh para peserta sebagai tukar menukar informasi yang juga melibatkan *expert* dari *Department of Immigration and Multicultural Affairs (DIMA)* Australia sebagai masukan dari salah satu *ASEAN Dialogue Partners*.



Melalui pembahasan yang cukup intens akhirnya seluruh peserta setuju secara aklamasi untuk membawa kesepakatan AIIF dan melaporkannya pada sidang ke-10 DGICM untuk diakui sebagai forum tahunan kerjasama intelijen keimigrasian ASEAN di-bawah naungan DGICM.

Pertemuan kesepuluh DGICM tersebut membahas persoalan penting keimigrasian di Negara-negara anggota ASEAN, seperti antara lain: Pokok-pokok bahasan yang secara berkelanjutan dibicarakan, antara lain:

- 1 Kesepakatan ASEAN mengenai Bebas Visa;
- 2 Penyatuan *Immigration website* dari seluruh negara anggota;
- 3 Ketentuan visa bagi orang asing ke negara-negara ASEAN;
- 4 Harmonisasi tentang pengaturan penerbitan visa;
- 5 *Updating ASEAN Immigration and Consular Directory*;
- 6 Kerjasama ASEAN dengan Masyarakat Ekonomi Eropa mengenai program manajemen perbatasan dan keamanan dokumen keimigrasian;
- 7 Pelatihan pendeteksian dokumen keimigrasian

Pada pertemuan ke-10 ini seluruh negara peserta secara aklamasi menyetujui laporan dari hasil pertemuan ke-2 AIIF dan menjadikan forum tersebut seba-

gai forum tahunan di bawah naungan DGICM dalam kaitan kerjasama intelijen keimigrasian yang penyelenggaraannya akan selalu *back to back* dengan DGICM. Beberapa paparan mengenai *electronic passport* dan visa di sampaikan oleh Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia sebagai tukar menukar informasi sekaligus tidak menutup kemungkinan memberikan bantuan teknis dibidang tersebut. *International Organisation on Migration (IOM)* sebagai *International Government Organisation (IGO)* banyak membantu institusi imigrasi di negara-negara ASEAN dalam menanggulangi masalah pengungsi dan pencari suaka.

Konsultasi dengan Australia sebagai kelanjutan agenda konsultasi yang telah dimulai pada pertemuan DGICM ke-9 di Siem Riep Kamboja juga dilaksanakan pada pertemuan ke-10 kali ini dalam rangka membuka kesempatan kerjasama yang lebih luas dibidang keimigrasian antara ASEAN dengan mitra dialognya untuk bersama-sama meningkatkan pengamanan kawasan, peningkatan kualitas sumber daya dan kerjasama teknis secara lebih konkrit.

Setelah berhasil memformulasikan *Joint Press Statement*, sidang yang berjalan dengan sangat lancar ini ditutup secara resmi oleh Basyir Ahmad Barnawi selaku *Chairman of the Meeting* dan



sekaligus menetapkan Vientien Laos sebagai tuan rumah pertemuan DGICM ke-11 tahun 2007.

Pertemuan ke-12 DGICM diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 2-7 November 2008, sekaligus dengan pertemuan ke-4 AIIF dan *Australian Consultation*. Pada pertemuan ke-12 ini dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agenda Pembahasan Utama meliputi *Update Intelligence Directory* dan pembentukan TOR untuk *Intelligence Data Sharing Protocol; Progress on the Realization of Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action on Immigration Matters; Update on Developments in Bali Process* dan lain-lain.
2. Di luar agenda rangkaian pertemuan DGICM, Delegasi RI (dalam hal ini Delegasi Direktorat Jenderal Imigrasi) juga mengadakan *Courtesy Call* dengan pihak Jabatan Imigresen Malaysia berkaitan dengan pembahasan kerjasama keimigrasian antara kedua belah pihak dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya.
3. Agenda lainnya, Delegasi Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengadakan *informal meeting* dengan pihak *Department of Immigration And Citizenship (DIAC)* Australia

berkaitan dengan pembahasan kerjasama keimigrasian antara kedua belah pihak dan persiapan pelaksanaan *13th Joint Working Group* antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan *Department of Immigration And Citizenship (DIAC)* Australia pada bulan Desember 2008 di Batam;

4. Delegasi RI juga mengadakan pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Malaysia sekaligus meninjau pelaksanaan kegiatan pelayanan pada bagian Atase Imigrasi di KBRI Kuala Lumpur.

Dalam pembahasan mengenai *Progress on the Realization of Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action on Immigration Matters*, Sekretariat ASEAN melaporkan bahwa sebagian besar kegiatan yang tercantum dalam *work programme* telah diimplementasikan. Adapun beberapa program penting yang belum diimplementasikan antara lain *Visa-free travel for ASEAN Nationals in ASEAN Member Countries* dan *The Harmonization of relevant policies and registration*.

Mengenai *Status of ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption*:

1. Pertemuan mencatat bahwa sampai dengan saat ini baru 3 (tiga) negara, yaitu Vietnam, Thailand dan Laos yang telah meratifikasi *ASEAN Frame-*



work Agreement on Visa Exemption. Meskipun sebagian besar negara-negara ASEAN telah memberlakukan bebas visa bagi sesama negara ASEAN berdasarkan perjanjian bilateral, pertemuan mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi *framework agreement* tersebut.

Indonesia menyampaikan bahwa pembahasan ratifikasi *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* masih berada di level DPR (*parliament*). Diharapkan *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* dapat diratifikasi pada akhir 2008 atau awal 2009.

2. *Report of the Ad-Hoc Technical Working Group on the Implementation of Guidelines for Provision of Emergency Assistance by ASEAN Missions in Third Countries to National of ASEAN Member States:*

- a. Sekretariat ASEAN menyampaikan bahwa 2 (dua) *template* Formulir Bantuan Darurat (*Form of Emergency Assistance*) sebagaimana tercantum dalam *Guidelines* tersebut telah mendapatkan persetujuan dari ASEAN Standing Committee tanggal 10 Oktober 2008 dan akan diserahkan kepada ASEAN SOM untuk mendapatkan

persetujuan. Selain itu terkait *Ad-Hoc Technical Working Group* untuk membahas mekanisme *reimbursement* dari biaya-biaya yang ditimbulkan dari proses *Emergency Assistance*, pertemuan meminta Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan dimaksud.

- b. Sehubungan dengan penggunaan dokumen bagi warga negara ASEAN yang akan dibantu oleh perwakilan-perwakilan ASEAN, Indonesia menegaskan perlunya dan meminta penerbitan dokumen ASEAN untuk memudahkan pemberian bantuan di negara ke-3 atau pemu-langan ke negara asal.
 - c. Pertemuan menyetujui bahwa dalam Pertemuan pada Kepala Konsular ASEAN berikutnya akan dibahas permasalahan-permasalahan konsuler terkait lainnya.
3. *Comprehensive Plan of Action on Implementation of the ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)*
- Terkait pembahasan mengenai perkembangan *Comprehensive Plan of Action on Implementation of the ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)*, sidang



mencatat kemajuan yang dicapai dalam pembahasan *Comprehensive Plan of Action on Implementation of ACCT* dalam pertemuan SOMTC ke-8 pada bulan Juni di Kuala Lumpur. Sekretariat ASEAN menyampaikan bahwa sampai saat ini baru 2 (dua) negara yang telah meratifikasi ACCT, yaitu Singapura dan Thailand dan mendorong negara lainnya untuk meratifikasi ACCT.

4. *Update on the ASEAN – EC Cooperation Programme on Border Management and Document Security*

Sekretariat ASEAN menyampaikan bahwa EU dan Sekretariat ASEAN telah menandatangani *financial agreement* untuk program-program di bidang *Border Security* dan *Security Documents*. Program-program ini telah ditawarkan kepada institusi-institusi pelaksana (*implementing agencies*). Sekretariat ASEAN telah melakukan seleksi terhadap institusi-institusi pelaksana yang berminat untuk menjalankan program tersebut dan *bidding process* akan dilaksanakan pada Desember 2008.

5. *Update on Progress of Lost and Stolen Passport (LSP) Information Online Enquiry Facility* (Proposal Singapura)

Singapura menyampaikan setelah pertemuan *Inter Sessional Meeting (ISM) of the ASEAN-Japan Counter Terrorism Dialogue* bulan Agustus 2008 di Tokyo, 5 (lima) negara yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam sedang mempertimbangkan keikutsertaan dalam fase pertama proyek LSP, yaitu *on-site visit* ke Singapura.

6. *ASEAN-Australia Workshop on Impostor Detection and Profiling Techniques*

a. Australia menyatakan keinginannya untuk berkontribusi dalam implementasi *ASEAN Plan of Action for Cooperation in Immigration Matter*, terutama dalam bidang penanggulangan kejahatan lintas negara, *displaced persons* dan juga fasilitas bisnis dan pariwisata. Terkait hal ini, Australia menyampaikan bahwa saat ini beberapa pilot program yang dapat dilakukan dengan negara-negara ASEAN, antara lain *impostor detection*, dan penerapan biometrik.

b. Terkait kerjasama dalam *impostor detection*, Australia melaporkan penyelenggaraan *ASEAN-Australia Workshop on Impostor Detection and Profil-*



ing Techniques yang telah menghasilkan berbagai rekomendasi: bidang-bidang kerjasama yang dapat dilakukan ASEAN dengan Australia. Pertemuan menyepakati rekomendasi yang dihasilkan workshop tersebut dan diharapkan kerjasama-kerjasama praktis (*practical cooperation*) dapat dilakukan tahun 2009.

7. *Update on Developments in Bali Process*

Dalam pembahasan mengenai *Update on Developments in Bali Process*, Australia mengusulkan agar mekanisme *Bali Process* dapat diperkuat dengan membentuk pertemuan *SOM Working Group* regional pada tahun 2009. Terkait hal ini, Indonesia menyampaikan akan melakukan koordinasi dengan *working group* lainnya agar tidak terjadi *overlap*.

IV. KESIMPULAN

Rangkaian pertemuan DGICM yang sudah berjalan secara periodik selama 12 (dua belas) tahun merupakan media yang tepat untuk pertukaran informasi dan *best practices* dari masing-masing instansi Imigrasi di Negara ASEAN. Melalui media ini diharapkan hendaknya aktualisasi kerjasama di bidang keimigrasian dapat semakin

ditingkatkan mengingat mobilitas manusia di kawasan Asia Tenggara semakin menunjukkan jumlah yang cukup signifikan.

Indonesia sebagai salah satu pemrakarsa pertemuan DGICM sampai dengan saat ini masih berkontribusi secara aktif, baik dalam forum DGICM maupun kegiatan *technical working group* yang menjadi bagian dari pertemuan DGICM.

Lernyata perkembangan keimigrasian di negara-negara anggota ASEAN sebelum terbentuk Piagam ASEAN tahun 2007 sudah begitu berkembang pesat kerjasama keimigrasian. Perkembangan ASEAN mengalami perkembangan pesat dengan diadopsinya ASEAN Vision 2020 di Kuala Lumpur 15 Desember 1997 yang memcitra-citakan ASEAN sebagai komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera.

Dalam Piagam ASEAN 2007 terdapat prinsip-prinsip fundamental sebagaimana dikemukakan di atas bahwa setiap negara anggota ASEAN menghormati kebebasan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial, dan identitas semua negara anggota ASEAN. juga *prinsip non-interference atau non intervensi* dalam persoalan domestik.

Oleh karena itu, hak dan kewajiban suatu negara sudah menjadi doktrin atau prinsip dalam



melakukan hubungan antar negara yang dihormati oleh setiap negara selama dalam pelaksanaannya tidak boleh merugikan kepentingan negara lain meskipun bisa saja negara tersebut tidak terikat pada suatu perjanjian internasional, tetapi karena sudah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional maka negara lain harus menghormatinya, seperti prinsip setiap negara adalah berdaulat dalam mengatur hukum nasionalnya termasuk hukum keimigrasian suatu negara.

Prinsip kedaulatan negara itu seperti *"the power to admit and expel aliens"*, yaitu kekuasaan negara untuk menerima dan menolak orang asing. Prinsip ini tentu tidak boleh diterapkan oleh suatu negara secara sembarangan, sehingga penjabarannya diatur dalam hukum nasionalnya, dalam hal ini adalah hukum keimigrasian.

Indonesia sebagaimana dikeskemukakan di atas sudah mempunyai hukum nasional yang mengatur persoalan keluar-masuk wilayah Indonesia itu, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Di samping itu, sudah ada beberapa peraturan pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari UU tersebut, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, Peraturan Peme-

rintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1996 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing. Dalam UU No. 9/1992 tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia."

Peran keimigrasian Indonesia akan semakin penting dan kompleks apabila nanti Piagam ASEAN sudah berlaku efektif karena keimigrasian itu bersifat multidimensi yang mempunyai peran strategis dalam memper-lancar integrasi masyarakat negara-negara anggota ASEAN, sekaligus bahwa keimigrasian itu sebagai pintu gerbang lalu lintas orang. Pergerakan orang dari satu negara anggota ke negara anggota ASEAN lainnya akan berjalan dengan baik karena didukung oleh peran keimigrasian negara-negara tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (2008). *Piagam ASEAN (Asean Charter)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN dan Departemen Luar Negeri RI.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. (2007). *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Lantu, J.S. George. (2008). "Transformasi ASEAN: Bagaimana Piagam Membentuk Komunitas ASEAN" (Materi Presentasi). Kepala Subdit Hukum dan HAM. Bandung: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN dan Departemen Luar Negeri RI, 26 Mei.
- Masyarakat Uni Eropa. (1992). *Treaty on European Union*. Tanpa tempat dan penerbit.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1945). *Statute of the Inter-national Court of Justice 1945*. Tanpa tempat dan penerbit.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1949). *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1949*. Tanpa tempat dan penerbit.
- Santoso, M. Imam. (2004). *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____. (2007). *Perspektif Imigrasi dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Starke, J.G. (1989). *Introduction to International Law*. Cetakan ke-10. London: Butter-worths.